



BUPATI PASAMAN BARAT

Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 29 Telp. (0753) 466262 Fax. (0753) 466170 Pasaman Baru – Simpang Ampek

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT Nomor : 188.45/ 445 /BUP-PASBAR/2014

TENTANG

PENETAPAN PANITIA LELANG SARANG BURUNG WALET BAGIAN PEMERINTAH DAERAH PASAMAN BARAT TAHUN 2014

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pelelangan sarang burung walet bagian Pemerintahan Pasaman Barat perlu ditetapkan panitia lelang sarang burung walet ;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 19 tahun 2004 lembaran Negara tahun 2004 nomor 67 tambahan lembaran Negara nomor 4401);
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem (lembaran negara nomor 49 tambahan lembaran negara nomor 3419);
3. Undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dan surat paksa (lembaran negara tahun 1997 nomor 42, tambahan lembaran negara nomor 3686);
4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 66 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua, dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah lembaran Negara tahun 2009 nomor 130 tambahan lembaran Negara nomor 5049;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar (lembaran Negara tahun 1999 nomor 104 tambahan lembaran negara nomor 2034);
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pengelolaan Sarang Burung Walet;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat (lembaran Daerah tahun 2011 nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Pasaman Barat (lembaran Daerah tahun 2011 nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Panitia Lelang Sarang Burung Walet Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** bertugas:
1. Melakukan pelelangan Sarang Burung Walet Bagian Pemerintah Daerah hasil Goa dan Rumah Walet yang ada di Kabupaten Pasaman Barat;
 2. Menetapkan harga flafon lelang dengan mempedomani harga sarang burung walet di pasaran;
 3. Menyetorkan hasil lelang ke kas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- KETIGA** : Pemenang lelang adalah penawar tertinggi dengan tawaran yang sama dengan atau lebih tinggi dari harga flafon yang telah ditetapkan oleh panitia;

- KEEMPAT** : Apabila saat pelelangan tidak didapatkan tawaran yang sama atau lebih rendah dari HPS yang ditetapkan, maka panitia berhak menjual langsung Sarang Burung Walet tersebut kepada pihak lainnya;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2014 ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Simpang Ampek, 16 Mei 2014

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Sdr. Ketua DPRD Pasaman Barat di Padang Tujuh
3. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek
4. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Sukomananti
5. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek

Nomor : 188.45/445/BUP-PAS.BAR/2014
Tanggal : 16 Mei 2014
Tentang : Pembentukan Panitia Lelang Sarang Burung Walet
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014

No	Instansi	Jabatan dalam Kepanitian	Ket.
1	Bupati Pasaman Barat	Penanggung Jawab	
2	Sekretaris Daerah	Wakil Penanggung Jawab	
3	Kepala Dinas Kehutanan	Ketua	
4	Kepala Dinas Pendapatan Daerah	Sekretaris	
5	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
6	Inspektur Daerah	Anggota	
7	Kepala Dinas Koperindag	Anggota	
8	Kepala Bidang Bina Hutan	Anggota	
9	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
10	Kepala Bagian Perekonomian	Anggota	

Simpang Ampek, 16 Mei 2014

BUPATI PASAMAN BARAT,


H. BAHARUDDIN, R



BUPATI PASAMAN BARAT

Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 29 Telp. (0753) 466262 Fax. (0753) 466170 Pasaman Baru – Simpang Empat

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 188.45/1053 /BUP-PASBAR/2014

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET
DI HABITAT ALAMI PADA GOA RANTAU PAKU TOMBANG JORONG TOMBANG
KANAGARIAN SINURUIK KECAMATAN TALAMAU
KABUPATEN PASAMAN BARAT
KEPADA KOPERASI SERBA USAHA HIDUP BERSAMA
TOMBANG**

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca : 1. Surat permohonan ketua KSU Hidup Bersama Tombang Nomor 04/KSU Hb-2014 tanggal 1 September 2014 perihal Permohonan Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet Goa Rantau Paku Tombang.
2. Rekomendasi Teknis Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 522/1074/Din-hut/2011, tanggal 7 Juni 2011.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 8 ayat 1(satu) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 100/Kpts/II/2003,izin pemanfaatan Sarang Burung Walet dihabitat yang lokasinya berada diluar Kawasan Cagar Alam dan Kawasan Suaka Margasatwa, diluar Kawasan Taman Nasional,diluar Kawasan Taman Wisata Alam dan diluar Taman Buru,diberikan oleh Bupati.
- b. bahwa KSU HB Tombang telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dihabitat alami.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dihabitat alami Goa Rantau Paku Tombang Kenagarian Sinuruik Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat kepada KSU HB Tombang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan ekosistemnya (lembaga negara Nomor 49 dan tambahan lembaran negara 3419).
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Nomor : 167 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888).
3. Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348)

4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara RI 4844).
5. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438)
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar (Lembaran Negara Nomor 15 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3804).
8. Peraturan Pemerintahan Nomor ; 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206).
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 tahun 2011 tentang pajak Sarang Burung Walet.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet habitat alaminya Goa Rantau Paku Tombang Kenagarian Sinuruik Kabupaten Pasaman Barat kepada KSU HB Tombang.
- KEDUA** : Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** adalah hasil burung walet yang terdapat pada lokasi Goa Rantau Paku Jorong Tombang Kenagarian Sinuruik Kec. Talamau Kabupaten Pasaman Barat.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet, pemegang izin **Wajib:**
1. Setiap pemanenan Sarang Burung Walet didampingi petugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dan Instansi terkait lainnya.
 2. Setiap pelaksanaan pemanenan sarang burung walet dituangkan dalam Berita Acara pelaksanaan panen yang ditandatangani oleh pemegang izin, Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
 3. Apabila petugas pendamping tidak dapat melaksanakan tugasnya maka pemegang izin dapat melaporkan hasil panen dan membuat Berita Acara Pemanenan disampaikan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
 4. Peredaran / pengangkutan sarang burung walet dari lokasi pemanenan ketempat penampungan dan atau dari tempat penampungan ketempat lain didalam negeri harus dilengkapi dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN).
 5. SATS-DN Sarang Burung Walet diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, cq. Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Teknis.
 6. Menyampaikan laporan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet setiap Triwulan dan Tahunan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Cq. Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan tembusan kepada Balai KSDA Propinsi Sumatera Barat.

7. Melakukan pemanenan maksimal 4(empat) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu 3(tiga) kali panen rampasan (sebelum sarang burung berisi telur) dan / atau 1 (satu) kali panen tetasan (setelah anak burung bisa terbang) dan hanya dilakukan pada siang antara pukul 09.00 sampai pukul 16.00 waktu setempat.
8. Melakukan pembersihan goa setelah panen tetasan sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun sebagai pembinaan habitat untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas sarang burung walet.
9. Mengikut sertakan masyarakat setempat dalam pengelolaan sarang burung walet tersebut dalam pengaman kawasan.
10. Apabila melakukan perjanjian atau kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, maka KSU HB Tombang harus mendapat persetujuan dari Bupati Pasaman Barat.
11. Memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Membayar pajak daerah pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebesar 10% (sepuluh Persen) dari hasil produk bruto, yang diserahkan setiap panen kepada Pemerintah Daerah Cq. Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
13. Menanggung seluruh biaya yang diperlukan dalam pemenuhan kewajiban ini.

KEEMPAT

:

Pemegang izin **dilarang** untuk:

- a. Memindah tangankan izin ini kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- b. Melakukan panen sebelum dilakukan kelayakan panen atau cek potensi kelayakan panen oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- c. Membuat perapian didalam goa lokasi sarang burung walet.
- d. Membuat pondok dan atau bangunan disekitar tempat bersarang burung walet.
- e. Menggunakan peralatan dan teknik pemanenan yang dapat mengganggu kehidupan burung walet.
- f. Menggunakan bahan-bahan kimia dan atau bahan-bahan lainnya yang dapat menimbulkan bau-bauan yang dapat mengganggu kehidupan burung walet.
- g. Melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan suara gaduh yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap burung walet.

KELIMA


:

- a. Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet ini diberikan untuk jangka waktu selama 5(lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang bersangkutan.
- b. Permohonan perpanjangan diajukan kepada Bupati Pasaman Barat paling lambat 3(tiga) bulan sebelum masa berlaku keputusan ini berakhir.
- c. Terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan oleh pemegang izin dilakukan evaluasi setiap 1(satu) tahun sekali oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang hasilnya dijadikan sebagai dasar keberlanjutan atau penghentian kegiatan pengelolaan sarang burung walet.

- KEENAM** : Apabila pemegang izin melanggar kewajiban dan larangan, akan dijatuhkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
- KETUJUH** : Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dan gugatan dari pihak lain terhadap lokasi yang dimohonkan, maka penyelesaiannya menjadi tanggung jawab penuh pemegang izin.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini, dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, 2 Desember 2014

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Direktur Jenderal PHKA di Jakarta
3. Sdr. Ketua DPRD Pasaman Barat di Padang Tujuh
4. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek
5. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang
6. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Sukomananti
7. Sdr. Kepala Balai KSDA Propinsi Sumatera Barat di Padang
8. Arsip